

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga untuk menemukan model kebijakan perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik purposive dipadukan dengan teknik *snowball*, dengan subyek penelitian Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Lembaga Pemasyarakatan se DIY, Kepala Seksi Binmas di Lembaga Pemasyarakatan se Daerah Istimewa Yogyakarta, petugas lapas dan nara pidana. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang keabsahan datanya diperoleh melalui teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis induktif. Metode pengumpulan data diperkuat dengan *focus group discussion* (FGD) untuk menganalisis permasalahan dalam perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, merumuskan model kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan se DIY.

Pada penelitian tahun pertama ini diperoleh hasil bahwa kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap narapidana di lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan mengenai macam hak asasi yang diterima narapidana dan tata cara pelaksanaannya. Dalam taraf implementasi, model kebijakan yang diterapkan lebih cenderung pada Model Kebijakan Elit. Hak Asasi narapidana yang dipenuhi di lapas hanya mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat, artinya pihak lapas tidak mengupayakan adanya hak-hak lain. Selain itu perubahan kebijakan yang terjadi, yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut sifatnya tambal sulam saja. Namun pada beberapa hal teknis, ditemukan juga Model Kebijakan Rasional karena di situ terdapat kreativitas pihak lembaga pemasyarakatan untuk dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang ada, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.